



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0125/Pdt.G/2013/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Gudang Garam, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kediri tanggal 26 Februari 2013 yang terdaftar di register perkara Nomor 0125/Pdt.G/2013/PA.Kdr tanggal 26 Februari 2013, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 1981, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 539/17/1981 tanggal 14 Januari 1981;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Penggugat dan Tergugat di Kota Kediri;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama ANAK 1, perempuan, umur 33 tahun, ANAK 2, perempuan, umur 31 tahun, dan ANAK 3, perempuan, umur 13 tahun, sampai saat ini, anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dan yang kedua telah berumah tangga, sedangkan anak yang ketiga dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 26 Februari 2013 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 hari, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, yaitu tanggal 13 Maret 2013, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa yang mewakilinya untuk hadir di persidangan, meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kediri, dengan relaas panggilan untuk Penggugat tanggal 05 Maret 2013 dan untuk Tergugat tanggal 28 Februari 2013;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, yaitu tanggal 27 Maret 2013, Penggugat dan Tergugat kembali tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa yang mewakilinya untuk hadir di persidangan, meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kediri, dengan relaas panggilan untuk Penggugat tanggal 15 Maret 2013 dan untuk Tergugat tanggal 18 Maret 2013;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa pada 2 (dua) kali persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka sesuai dengan Pasal 124 HIR gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, akan tetapi Penggugat berhak memasukkan gugatannya kembali;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian, putusan ini dijatuhkan di Kediri dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1434 H. oleh kami MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Drs. MOH. MUCHSIN dan Drs. MOCH. RUSDI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh AHMAD ROJI, B.A. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
Ttd.	Ttd.
<u>Drs. MOH. MUCHSIN</u>	<u>MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.</u>
	PANITERA PENGGANTI
Ttd.	
	Ttd.
<u>Drs. MOCH. RUSDI</u>	
	<u>AHMAD ROJI, B.A.</u>

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-	Untuk Salinan
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,-	F
4. Redaksi	Rp	5.000,-	ZAMAT
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp	391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)